

BAB I

PENDAHULUAN

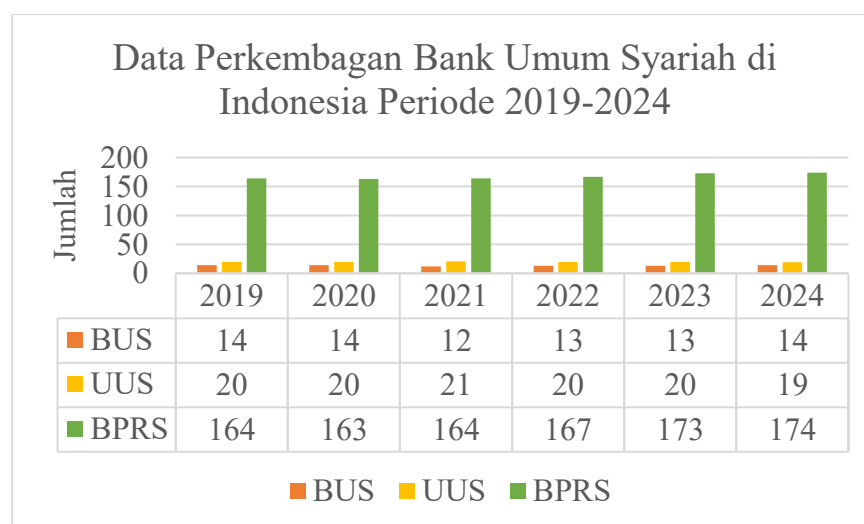
1.1 Latar Belakang Penelitian

Sektor perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri keuangan syariah, termasuk bank umum syariah.

Dilansir dari Kemenkeu.go.id perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, terutama di sektor perbankan syariah. Secara global, kinerja ekonomi syariah Indonesia juga menunjukkan hasil yang mengesankan, sebagaimana tercermin dari laporan *The Global Islamic Economy Indicator* dalam *State of the Global Islamic Economy* (SGIE) 2023 menunjukkan bahwa Indonesia berhasil menduduki peringkat ketiga setelah Malaysia dan Arab Saudi.

Perkembangan bank syariah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang memberikan landasan hukum yang kuat untuk operasionalisasi dan perkembangan industri perbankan syariah Indonesia. Hal ini didukung dengan pernyataan Anggraini & Hanifuddin (2021:14) bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut dapat menjadi peluang yang lebih besar untuk mempercepat perkembangan perbankan syariah di masa mendatang.

Seiring berjalannya waktu, regulasi ini telah mendorong peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yang secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap jangkauan pasar perbankan syariah nasional. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren positif yang konsisten, dengan jumlah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah mengalami peningkatan jumlah bank atau unit dari tahun ke tahun. Berikut data Perkembangan Bank Umum Syariah selama periode tahun 2019 hingga 2024 sebagai berikut:



Sumber: Statistik Perbankan Syariah (diolah peneliti, 2026)

Gambar 1.1

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2019-2024

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan syariah di Indonesia pada tahun 2019 hingga tahun 2024 menunjukkan dinamika yang menarik dan kompleks. Berdasarkan data di atas jumlah bank umum syariah mengalami fluktuasi yang relatif stabil pada tahun 2019 hingga 2020, jumlah BUS di

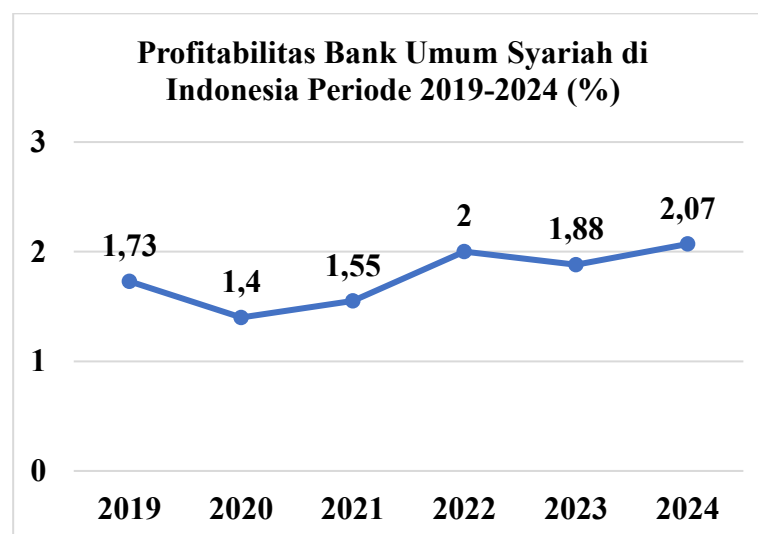
Indonesia tetap stabil pada tahun 2019 hingga 2020 dengan jumlah BUS sebanyak 14 bank. Pada tahun 2021 jumlah BUS berkurang menjadi 12 bank hal tersebut dikarenakan adanya penggabungan antara PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank Mandiri Syariah, dan PT. Bank BNI Syariah menjadi PT. Bank Syariah Indonesia (BSI). Kemudian pada tahun 2022 bertambah menjadi 13 bank dan jumlah BUS pada tahun 2023 sama dengan tahun lalu. Pada tahun 2024 jumlah BUS bertambah menjadi 14 bank. Untuk perkembangan Unit Usaha Syariah (UUS) pada periode ini juga relatif stabil dengan jumlah yang tetap 20 unit dari tahun 2019 hingga 2020. Tahun 2021 jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) bertambah menjadi 21 unit. Kemudian, tahun 2022 hingga 2023 pada periode ini juga relatif stabil dengan jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) berkurang menjadi 20 unit. Pada tahun 2024 jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) berkurang menjadi 19 unit. Kemudian untuk perkembangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) menunjukkan tren pertumbuhan berfluktuasi namun cenderung meningkat. Pada tahun 2019, jumlah BPRS adalah 164 bank, menurun pada tahun 2020 menjadi 163 bank, kembali jumlahnya menjadi 164 bank pada tahun 2021, menjadi meningkat jumlahnya sebanyak 167 bank pada tahun 2022 dan menjadi 173 bank pada tahun 2023. Pada tahun 2024 meningkat menjadi 174 bank. Perubahan angka BUS, UUS, BPRS ini menunjukkan dinamika perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Hal ini di satu sisi menunjukkan adanya peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah khususnya BPRS, sementara di sisi lain terdapat fluktuasi jumlah BUS dan UUS.

Bank Umum Syariah (BUS) merupakan salah satu komponen utama dari sistem perbankan syariah. Dengan berbagai kebijakan yang mendukung, BUS berkembang menjadi lebih kompetitif, berperan penting dalam penyediaan layanan keuangan yang berbasis syariah, yang diharapkan memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat yang menginginkan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selama tahun 2019 hingga 2024, jumlah BUS mengalami berfluktuasi, namun kinerja industri terus menunjukkan tren positif terutama dalam hal pertumbuhan aset perbankan syariah. Pada tahun 2019 hingga 2020 terdapat 14 BUS yang beroperasi di Indonesia, namun jumlah tersebut menurun menjadi 12 bank pada tahun 2021 kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 13 bank dan jumlahnya sama dengan tahun 2023. Pada tahun 2024 mengalami peningkatan kembali menjadi 14 bank.

Perkembangan Bank Umum Syariah menunjukkan bahwa bank umum syariah mampu mencapai *profit* yang diharapkan. Dengan kata lain, Bank Umum Syariah mampu menjalankan operasional usahanya secara berkelanjutan apabila mampu untuk menjaga keberlangsungan usaha dalam memperoleh *profit* dalam meningkatkan kinerja keuangan pada setiap periode. Salah satu elemen yang ada pada kinerja keuangan adalah bagaimana perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan dari proses operasionalnya (Rahma Jyana & Affandi Azhar, 2019:70).

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba secara efektif dan efisien dari aktivitas operasinya. Pentingnya profitabilitas dapat dilihat dengan mempertimbangkan dampak yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan mendapatkan laba yang maksimal untuk mendukung kegiatan

operasionalnya (Yunita et al., 2024:159). Salah satu pengukuran profitabilitas adalah *Return On Assets* (ROA), yang mencerminkan kemampuan bank dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba. *Return On Assets* (ROA) mengukur seberapa besar keuntungan yang mampu diperoleh oleh perusahaan dengan mengoptimalkan penggunaan *assets* perusahaan yang dilakukan secara efektif dan efisien. Pada perusahaan perbankan syariah, *Return On Assets* (ROA) menunjukkan sejauh mana pengelolaan sumber daya dan dana yang berhasil dihimpun oleh bank syariah tersebut dalam memberikan tingkat keuntungan bagi bank. Besarnya Profitabilitas ditunjukkan oleh rasio *Return On Assets* (ROA). Berikut *Return On Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah selama periode tahun 2019 hingga 2024 sebagai berikut:



Sumber: Statistik Perbankan Syariah (diolah peneliti, 2026)

Gambar 1.2

***Return On Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah Periode 2019-2024**

Berdasarkan Gambar 1.2 terlihat bahwa *Return On Assets* (ROA) mengalami fluktuasi, dilihat dari tahun 2019 nilai ROA Bank Umum Syariah sebesar 1,73%.

Kemudian mengalami penurunan sebesar 0,33% menjadi sebesar 1,4% pada tahun 2020 merupakan titik terendah bank umum syariah hal tersebut dikarenakan adanya Pandemi COVID-19 dimana ada kebijakan restrukturisasi pembiayaan hal tersebut menyebabkan debitur yang terdampak pandemi menunda pembayaran pembiayaan. Hal tersebut menekan pendapatan bank sehingga ROA turun. Pada tahun 2021 ROA mengalami peningkatan relatif stabil sebesar 0,15% menjadi 1,55%, kemudian mengalami peningkatan signifikan sebesar 0,45% menjadi sebesar 2%. Pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,12% menjadi sebesar 1,88% meningkat kembali sebesar 0,19% menjadi 2,07% pada tahun 2024.

Fenomena terjadinya fluktuasi ROA ini dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal pada bank itu sendiri. Dari sisi eksternal penurunan ROA secara signifikan terjadi pada tahun 2020 disebabkan oleh merebaknya virus COVID-19 atau lebih dikenal dengan Pandemi COVID-19. Pada tahun 2022 ROA BUS sebesar 2% yang mengindikasikan bahwa BUS dapat mengendalikan dana dalam mendapatkan keuntungan melalui investasi aset. Kontribusi pertumbuhan dipengaruhi oleh jumlah kasus baru COVID-19 dan tingkat mortalitas yang masih meningkat dan kemudian diikuti pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat berdampak pada melemahnya konsumsi dan investasi.

Dalam kondisi ini, bank mengalami kesulitan untuk mempertahankan kinerjanya dikarenakan fungsi operasional tidak berjalan dengan baik. Meski demikian, pada tahun 2022 ROA BUS kembali meningkat menjadi 2%, yang

mengindikasikan bahwa bank mampu mengendalikan dana dan mengoptimalkan aset untuk menghasilkan keuntungan. Kondisi ini menunjukkan mulai pulihnya aktivitas ekonomi dan semakin efektifnya strategi manajemen risiko serta pengelolaan operasional bank.

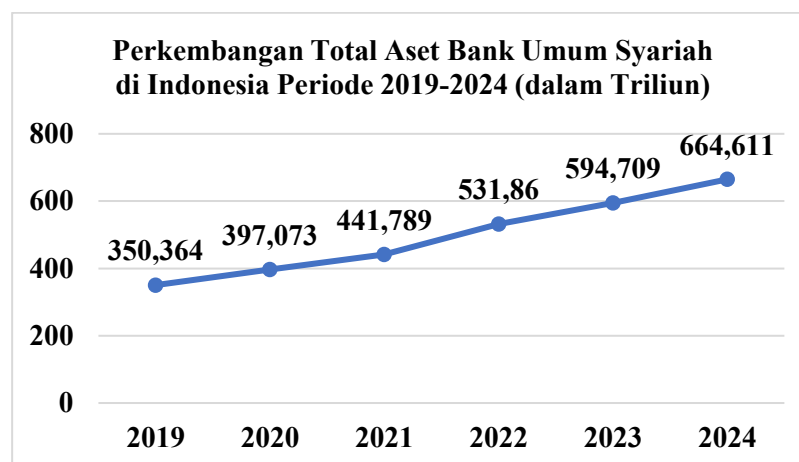
Adapun faktor-faktor yang dapat memengaruhi profitabilitas pada BUS. Pertama, ukuran perusahaan merupakan faktor internal yang dapat mencerminkan kapasitas dan kekuatan internal perusahaan dalam mengelola sumber daya, aset, dan kegiatan operasional. Kedua, kecukupan modal mencerminkan kemampuan internal bank dalam menanggung risiko dan menjaga stabilitas keuangan yang mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yaitu dengan cakupan penilaian meliputi Profit Risiko (*Risk-based Bank Rating*) dimana salah satu penilaiannya menggunakan Permodalan (*capital*). Ketiga, Kepatuhan Syariah mencerminkan tingkat kepatuhan internal bank terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas bisnisnya yang mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam Pasal 6 POJK 2/2024, ditegaskan bahwa OJK melakukan penilaian terhadap tata kelola syariah yang dilakukan oleh bank. Bank wajib memiliki fungsi kepatuhan syariah yang didukung oleh pejabat minimal pejabat eksekutif yang mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) POJK 2/2024. Salah satu indikator utama profitabilitas sektor perbankan syariah adalah dengan ukuran perusahaan.

Menurut Purnomo et al., (2023:39) Ukuran perusahaan merupakan salah satu indikasi mengukur kinerja suatu perusahaan.

Ukuran perusahaan (*company size*) dapat dilihat dari total aset, total penjualan bersih, rata-rata tingkat penjualan, dan rata-rata total aset yang menunjukkan kemampuan dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Bank yang memiliki aset lebih besar akan cenderung lebih mudah mengambil risiko yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar meskipun berisiko atas stabilitas bank. Ukuran perusahaan juga menjadi unsur penting yang berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Perusahaan yang mempunyai aset yang banyak biasanya mendeskripsikan kemapanan dalam perusahaan, jika total aset semakin besar maka modal yang diinvestasikan dan ukuran perusahaan akan ikut besar, hal tersebut akan membuat uang dalam perusahaan akan berputar semakin banyak dan kemudian akan meningkatkan kinerja perusahaan tersebut (Yuliana & Rahmi, 2022:4). Dalam 6 tahun terakhir total aset Bank Umum Syariah mengalami peningkatan yang stabil. Berikut merupakan grafik perkembangan total aset pada Bank Umum syariah periode 2019 hingga 2024 yang menunjukkan besar kecilnya suatu bank dimana dalam grafik ini menunjukkan bahwa total aset BUS mengalami fluktuasi meningkat seperti berikut:

Berdasarkan Gambar 1.3 Pertumbuhan Total Aset Bank Umum syariah di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan tren positif meskipun menghadapi tantangan COVID-19. Sebelum adanya pandemi pada tahun 2019 total aset bank umum syariah sebesar Rp350,364 triliun. Ketika pandemi mulai melanda pada tahun 2020, total aset justru meningkat sebesar 13,3% menjadi

Rp397,073 triliun, kenaikan ini menunjukkan ketahanan sektor perbankan syariah di tengah krisis.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah (diolah peneliti, 2026)

Gambar 1.3

Perkembangan Total Aset pada Bank Umum Syariah Periode 2019-2024

Tren positif berlanjut pada tahun 2021 dengan kenaikan 11,2% mencapai Rp441,789 triliun. Pasca-pandemi, pertumbuhan semakin tajam pada 2022 dengan lonjakan sebesar 20,3%, sehingga total aset mencapai Rp531,860 triliun, dan stabil di tahun 2023 dengan peningkatan 11,8% menjadi Rp594,709 triliun. Pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 10,51% menjadi Rp664,611 triliun. Kenaikan total aset ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan Bank Umum Syariah dalam mengelola keuangan, tetapi juga menunjukkan tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap layanan perbankan syariah. Karakteristik demografis Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 230 juta jiwa (sekitar 87% dari total populasi), menjadi salah satu pendorong utama dibalik tren positif ini. Preferensi masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah semakin kuat seiring dengan

meningkatnya kesadaran akan pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, termasuk dalam memilih produk dan layanan perbankan. Selain didukung oleh faktor demografis, pertumbuhan aset ini juga membuka peluang besar untuk memperluas pangsa pasar perbankan syariah. Dengan aset yang terus bertambah menunjukkan bahwa ukuran bank umum syariah mengalami peningkatan dan dapat memengaruhi profitabilitas bank umum syariah tersebut. Ukuran bank besar dan kecilnya bank syariah memengaruhi profitabilitas dari sisi aset. Bank yang memiliki aset yang besar lebih mampu meningkatkan profitabilitasnya dengan baik (Paramitha & Prasetyia, 2023:222).

Faktor kedua yang dapat memengaruhi profitabilitas adalah kecukupan modal. Penopang utama dalam mendukung keberhasilan aktivitas operasional bank adalah modal, sehingga bank perlu memiliki kecukupan modal yang memadai. Kecukupan modal adalah suatu cara bank dalam mengukur kemampuan terhadap risiko kerugian yang akan dihadapi serta memenuhi kebutuhan deposan dan kreditur lainnya dengan membandingkan jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (Hananto & Amijaya, 2021:121). Kecukupan Modal menggambarkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman dana dalam aset produktif yang mengandung risiko, serta untuk pembiayaan dalam aset tetap dan investasi. Modal yang memadai dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, karena mengindikasikan bahwa bank dapat menampung kemungkinan risiko kerugian yang akan dialami oleh bank akibat kegiatan operasional bank. Dengan begitu, kecukupan modal akan berdampak pada

meningkatnya keuntungan atau profitabilitas yang diperoleh bank melalui bunga pinjaman kredit. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan modal bank. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat diperoleh melalui perhitungan rasio atau perbandingan antara modal sendiri dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI), bank umum syariah harus memiliki nilai minimal untuk rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka bank akan mampu membiayai kegiatan operasionalnya dan memberikan kontribusi besar terhadap tingkat profitabilitasnya. Begitu sebaliknya, semakin rendah nilai dari CAR artinya risiko yang ditanggung oleh bank semakin tinggi, hal ini dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh bank. Perbedaan ini dapat disebabkan karena modal dengan jumlah besar yang dimiliki perbankan apabila tidak dikelola secara efektif dan ditempatkan pada investasi-investasi yang menghasilkan keuntungan tidak akan mampu memberikan kontribusi bagi tingkat profitabilitas perbankan bersangkutan (Setiawati et al., 2017:115).

Berikut merupakan grafik *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada Bank Umum syariah periode 2019 hingga 2024 yang mengalami fluktuasi seperti berdasarkan Gambar 1.4 terlihat bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada Bank Umum Syariah periode 2019 hingga 2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi, dilihat pada tahun 2019 nilai CAR sebesar 20,59%. Kemudian pada tahun 2020 nilai CAR mengalami kenaikan sebesar 1,05% menjadi 21,64%.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah (diolah peneliti, 2026)

Gambar 1.4

CAR pada Bank Umum Syariah Periode 2019-2024

Pada tahun 2021 nilai CAR mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 5,07% menjadi 25,71%. Selanjutnya pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,57% menjadi 26,28%. Namun, pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,87% menjadi 25,41% mengalami penurunan kembali sebesar 0,11% menjadi 25,3% pada tahun 2024. Grafik tersebut menunjukkan bahwa rasio CAR Bank Umum Syariah periode 2019 hingga 2023 berada di atas 8% yang mengindikasikan bahwa ketahanan modal yang cukup memadai dalam menghadapi profil risiko. Meskipun demikian, fluktuasi pada nilai CAR perlu mendapatkan perhatian khusus agar tidak mengganggu kelancaran operasional bank, sehingga stabilitas perbankan tetap terjaga dan kemampuan bank dalam menghadapi risiko yang dipertahankan.

Faktor ketiga yang memengaruhi profitabilitas adalah kepatuhan syariah. Kinerja keuangan bank syariah di samping menggunakan pengukuran secara konvensional juga harus menerapkan dari segi syariahnya. Kepatuhan Syariah

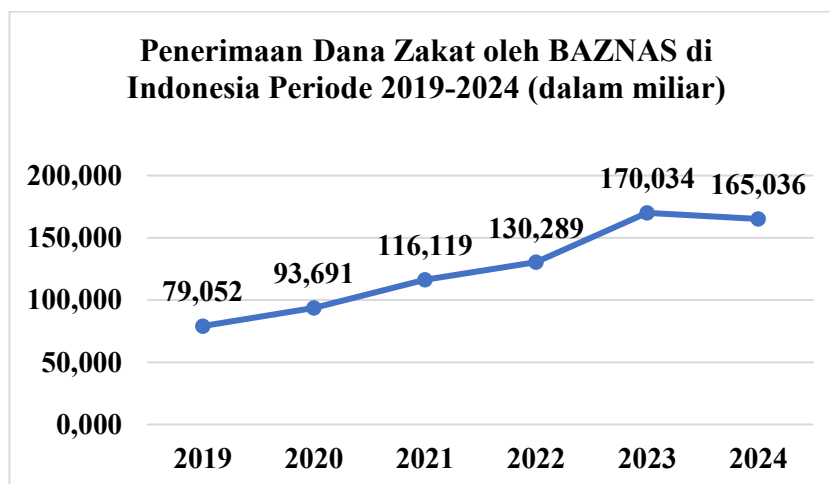
atau *sharia compliance* dalam semua aktivitas pengelolaan uang nasabah perbankan syariah sangat penting bagi operasional perbankan syariah. Hal ini penting karena alasan utama didirikannya perbankan syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan muamalat umat islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, perbankan syariah diharuskan untuk menjalankan seluruh operasinya berdasarkan prinsip kepatuhan syariah. Kepatuhan Syariah yang diukur dengan pengungkapan sukarela, dimana pengungkapan ini sebagai bentuk transparansi perbankan terhadap informasi yang dibutuhkan *stakeholder* maupun investor. Kepatuhan syariah adalah bentuk ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, dan memastikan bahwa produk-produknya sudah sesuai dengan prinsip syariah dan diawasi melalui Dewan Pengawas Syariah (Yunita et al., 2024:160).

Kepatuhan syariah atau *sharia compliance* adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Oleh karena itu, jaminan mengenai pemenuhan terhadap kepatuhan syariah dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.

Berdasarkan prinsip syariah dari segi tujuan perbankan syariah juga perlu diukur. Menurut Rufaedah et al. (2024:88) *Islamicity Performance Index* merupakan indeks yang memberikan manfaat untuk membantu *stakeholders* yaitu deposan, pemegang saham, badan keagamaan, pemerintah dan lainnya untuk mengevaluasi kinerja lembaga keuangan Islam. Dimana *Islamicity performance index* merupakan alternatif pengukuran kinerja keuangan pada Bank Syariah. Dalam hal ini index adalah sebuah solusi dalam mengukur kinerja keuangan Bank Syariah. *Islamicity performance index* bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja keuangan telah diterapkan di suatu perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah guna memberikan informasi pada masyarakat yang memiliki hubungan dengan Bank. Menurut Hameed et al., (2004:15) *Islamicity Performance Index* (IPI) dalam penelitiannya “*Alternative Disclosure and Performance Measure for Islamic Banks*” sebagai pedoman untuk pengungkapan kepatuhan syariah. Adapun indikator dalam pengukuran metode *Islamic Performance Index* terdiri dari tujuh indikator yaitu *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *director-employees welfare ratio*, *Islamic investment vs non-islamic investment*, *Islamic income vs non-islamic income*, dan *AAOIFI index*. Untuk keperluan penelitian ini, komponen yang digunakan sebagai indikator Kepatuhan Syariah adalah *Zakat Performance Ratio* (ZPR) karena keterbatasan data yang dibutuhkan yang terdapat di laporan keuangan. *Zakat Performance Ratio* (ZPR) mencerminkan tingkat kepatuhan bank syariah terhadap kewajiban zakat, menggambarkan tanggung jawab sosial islam, serta menilai keseimbangan antara Profitabilitas dan keadilan sosial sesuai *Maqasid al-shariah*.

Fenomena peningkatan penerimaan zakat nasional mencerminkan meningkatnya kesadaran syariah masyarakat dan lembaga. Hal ini sejalan dengan pentingnya penerapan kepatuhan syariah pada bank umum syariah. Dengan adanya peningkatan penerimaan zakat nasional dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dan lembaga terhadap kewajiban syariah. Tren ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai syariah tidak hanya tumbuh di tingkat individu, tetapi juga telah meluas ke lembaga keuangan, organisasi sosial, dan badan usaha yang berlandaskan prinsip Islam. Hal ini sejalan dengan semakin pentingnya penerapan prinsip kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah, termasuk bank umum syariah, yang tidak hanya berorientasi pada profitabilitas tetapi juga pada pemenuhan tanggung jawab sosial sesuai dengan tujuan *Maqasid al-shariah*.

Sebagai salah satu wujud nyata implementasi nilai syariah dalam perekonomian nasional, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencatat adanya perkembangan penerimaan dana zakat yang mengalami peningkatan dan fluktuasi selama periode 2019 hingga 2024. Peningkatan tersebut dapat dipandang sebagai cerminan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat, serta meningkatnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat nasional. Adapun grafik berikut menunjukkan perkembangan penerimaan dana zakat oleh BAZNAS di Indonesia pada periode 2019 hingga 2024 yang menunjukkan tren kenaikan seperti berdasarkan Gambar 1.5 terlihat bahwa Penerimaan Dana Zakat oleh BAZNAS mengalami peningkatan yang konsisten, dilihat pada tahun 2019 penerimaan zakat sebesar Rp79,05 miliar.



Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS (diolah peneliti, 2026)

Gambar 1.5

Penerimaan Dana Zakat oleh BAZNAS Periode 2019-2024

Kemudian meningkat sebesar 18,5% menjadi Rp93,69 miliar pada tahun 2020. Pada tahun 2021 penerimaan Zakat juga mengalami peningkatan sebesar 23,92% menjadi Rp116,11 miliar. Kemudian pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 12,2% menjadi Rp130,28 miliar. Pada tahun 2023 meningkat sebesar 30,48% menjadi Rp170 miliar merupakan peningkatan terbesar penerimaan zakat. Pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 3,02% menjadi Rp165,03 miliar. Data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan dana zakat nasional mengalami tren kenaikan yang berkelanjutan, menandakan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah.

Sektor perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif, baik dari sisi jumlah lembaga, pertumbuhan aset, maupun kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, fenomena fluktuasi pada tingkat profitabilitas yang diukur menggunakan *Return On Assets*

(ROA) menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank umum syariah masih menghadapi dinamika yang perlu diwaspadai. Fluktuasi profitabilitas ini mencerminkan adanya pengaruh dari berbagai faktor internal dan eksternal yang perlu dianalisis lebih mendalam agar stabilitas dan keberlanjutan operasional bank syariah dapat terjaga.

Di sisi lain, tren peningkatan penerimaan dana zakat nasional yang tercatat oleh BAZNAS selama periode 2019–2023 menggambarkan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai syariah. Hal ini memperkuat pentingnya penerapan prinsip kepatuhan syariah dalam aktivitas perbankan syariah sebagai wujud tanggungjawab sosial Islam. Peningkatan kesadaran syariah tersebut selaras dengan upaya memperkuat peran bank umum syariah sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada keadilan dan kemaslahatan sesuai *Maqasid al-shariah*.

Penelitian terdahulu yang selaras dengan pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas pada bank umum syariah yakni, penelitian yang dilakukan oleh Hananto & Amijaya (2021), yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas, dimana semakin besar ukuran perusahaan cenderung memiliki keunggulan dalam efisiensi dan akses sumber daya, yang dapat meningkatkan profitabilitas. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Koyyimah et al., (2023), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Didukung kembali oleh penelitian yang dilakukan oleh Oktavionita et al., (2022), yang juga menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap

profitabilitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yuliana & Rahmi, (2022), yang menyatakan bahwa Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnomo et al., (2023), yang menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Ukuran perusahaan yang besar dengan aset yang dimilikinya besar dapat mengambil risiko lebih tinggi untuk keuntungan lebih besar yang dapat meningkatkan pendapatan dan efisiensi operasional sehingga profitabilitas meningkat.

Penelitian terdahulu yang selaras dengan pengaruh Kecukupan Modal terhadap Profitabilitas pada bank umum syariah yakni penelitian yang dilakukan oleh Rahma Jyana & Affandi Azhar (2019) menunjukkan hasil bahwa kecukupan modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rahma Tiara Putri et al., (2024) menunjukkan hasil bahwa Kecukupan modal berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Khoeriah & Manda, (2021) menunjukkan bahwa Tingkat kecukupan modal berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Dengan kecukupan modal yang memadai memungkinkan bank menanggung risiko kerugian lebih baik, meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor, yang memungkinkan bank memperluas pembiayaan syariah. Dengan ekspansi ini, pendapatan bank naik, sehingga profitabilitas meningkat. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aji & Putri (2025), menunjukkan bahwa Tingkat kecukupan modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas, didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Harianja et al., (2022)

yang menunjukkan bahwa kecukupan modal (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Kemudian didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tampubolon et al. (2024) menunjukkan hasil bahwa kecukupan modal (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Penelitian mengenai pengaruh Kepatuhan Syariah terhadap Profitabilitas pada bank umum syariah yakni penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Yunita et al., (2022) menunjukkan bahwa bahwa *Sharia Compliance* dengan indikator *Zakat performing ratio* berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri et al., (2025) menunjukkan bahwa ZPR berpengaruh positif terhadap ROA. Penelitian yang dilakukan oleh Prayogo & Yudiana, (2022) menunjukkan bahwa ZPR berpengaruh positif. Pernyataan tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Inayah & Prajawati, (2023) menunjukkan bahwa *zakat performance ratio* memberikan pengaruh terhadap profitabilitas. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Azwirman et al., (2023) menunjukkan bahwa *zakat Performing ratio tidak* berpengaruh terhadap profitabilitas suatu bank umum syariah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Alifiyah & Adiwijaya, (2025) menunjukkan bahwa *sharia compliance* dengan indikator *zakat performance ratio* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA). Kemudian didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Romadhonia & Kurniawati, (2022) menunjukkan bahwa *zakat performing ratio* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Apabila kepatuhan syariah meningkat dengan indikator ZPR, profitabilitas bank syariah akan meningkat juga dengan kepercayaan masyarakat sehingga

memperkuat reputasi bank akan meningkatkan profitabilitas bank umum syariah (Inayah & Prajawati, 2023:81). Berdasarkan uraian tersebut, *research gap* dalam penelitian ini terletak pada adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh ukuran perusahaan, kecukupan modal, dan kepatuhan syariah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Selain itu, masih terbatas penelitian yang menguji ketiga variabel tersebut secara simultan dengan periode pengamatan terbaru, sehingga pengaruhnya terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia belum dapat disimpulkan secara komprehensif.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan industri keuangan syariah, khususnya sektor perbankan syariah (Maqhfirah & Fadhliha, 2020:137). Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan bank umum syariah menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari sisi jumlah aset, jaringan pelayanan, maupun inovasi produk yang ditawarkan (Rufaedah et al., 2024:86). Pertumbuhan ini tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta semakin kuatnya dukungan pemerintah dalam mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional. Meskipun demikian, kinerja bank syariah masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk bagaimana menjaga tingkat profitabilitas di tengah persaingan industri perbankan yang semakin ketat. Berbagai faktor internal seperti ukuran perusahaan, kecukupan modal, dan tingkat kepatuhan syariah menjadi aspek penting yang diduga berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas bank syariah hingga saat ini menunjukkan hasil yang beragam dan belum konsisten, sehingga masih menyisakan ruang penelitian yang perlu diperjelas. Pada variabel ukuran perusahaan, sebagian penelitian terdahulu menemukan bahwa semakin besar ukuran bank, maka semakin tinggi tingkat profitabilitas karena skala usaha yang lebih luas dianggap mampu meningkatkan efisiensi operasional. Namun, sejumlah penelitian lainnya justru menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memberikan pengaruh signifikan, bahkan ada yang menemukan pengaruh negatif. Ketidaksesuaian hasil ini dapat terjadi karena perbedaan kondisi internal bank, struktur aset, serta perbedaan periode pengamatan sehingga pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas belum dapat disimpulkan secara pasti.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian juga terlihat pada variabel kecukupan modal (CAR). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan CAR dapat memperkuat kemampuan bank menanggung risiko dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga berdampak positif terhadap profitabilitas. Namun, penelitian lainnya menemukan bahwa CAR yang tinggi justru tidak memberikan keuntungan signifikan, karena bank menjadi lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan sehingga pendapatan berbasis margin tidak optimal. Ada pula penelitian yang menunjukkan bahwa CAR tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap profitabilitas. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara kecukupan modal dan profitabilitas masih belum stabil dan memerlukan pengujian lebih lanjut, terutama pada konteks bank syariah yang memiliki karakteristik pembiayaan berbeda dibandingkan bank konvensional.

Sementara itu, penelitian terkait Kepatuhan Syariah diukur menggunakan *Zakat Performing Ratio* (ZPR) juga menunjukkan hasil yang beragam dan belum konsisten. ZPR pada dasarnya digunakan untuk menggambarkan sejauh mana bank syariah menunaikan kewajiban zakatnya dibandingkan potensi zakat yang seharusnya dibayarkan. Sebagian penelitian menunjukkan bahwa ZPR yang tinggi dapat mencerminkan tingkat kepatuhan syariah yang baik, meningkatkan kepercayaan nasabah, serta memperkuat citra bank sebagai lembaga yang amanah, sehingga berdampak positif terhadap profitabilitas. Namun, beberapa penelitian lainnya menemukan bahwa ZPR tidak memiliki pengaruh langsung terhadap profitabilitas, karena pembayaran zakat sering dipandang sebagai kewajiban sosial yang tidak secara langsung berhubungan dengan peningkatan pendapatan. Bahkan, ada penelitian yang menunjukkan bahwa ZPR justru menurunkan profitabilitas karena adanya pengeluaran zakat yang mengurangi laba bersih jangka pendek. Perbedaan hasil temuan ini dapat disebabkan oleh variasi metode pengukuran potensi zakat, perbedaan standar pelaporan keuangan, serta tingkat implementasi zakat pada masing-masing bank syariah. Oleh karena itu, pengaruh ZPR terhadap profitabilitas masih belum dapat disimpulkan secara pasti dan memerlukan pengujian lebih lanjut dengan data terbaru dan sampel yang lebih luas.

Selain itu, masih terdapat keterbatasan pada penelitian terdahulu yang hanya menguji sebagian variabel secara terpisah, contohnya ukuran perusahaan dan profitabilitas, atau CAR dan profitabilitas saja. Sangat sedikit penelitian yang menguji ketiga variabel ukuran perusahaan, kecukupan modal, dan kepatuhan

syariah secara simultan dalam satu model yang komprehensif. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan penelitian yang perlu diisi agar dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas bank syariah.

Keterbatasan lainnya terlihat, di mana banyak penelitian sebelumnya menggunakan periode pengamatan yang pendek, rentang data yang terbatas, atau cakupan sampel yang tidak mewakili seluruh bank syariah yang beroperasi di Indonesia. Kondisi tersebut membuat hasil penelitian belum mencerminkan dinamika industri perbankan syariah terkini yang terus berkembang. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan dengan periode terbaru, jumlah sampel yang lebih luas, serta pendekatan analisis yang lebih komprehensif menjadi sangat penting untuk menjawab ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya dan memberikan kontribusi empiris yang lebih substansial bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik industri perbankan syariah.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, dan Kepatuhan Syariah terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019-2024)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, Kepatuhan Syariah dan Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019-2024?.

2. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, dan Kepatuhan Syariah Terhadap Profitabilitas secara simultan pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019-2024?.
3. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, dan Kepatuhan Syariah Terhadap Profitabilitas secara parsial pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019-2024?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, Kepatuhan Syariah dan Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, dan Kepatuhan Syariah Terhadap Profitabilitas secara simultan pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, dan Kepatuhan Syariah Terhadap Profitabilitas secara parsial pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019-2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi dan pengetahuan serta sebagai bahan referensi dan sebagai pengganti penelitian tambahan tentang pengaruh ukuran perusahaan, kecukupan modal, dan kepatuhan

syariah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia periode 2019-2024.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini dapat memberikan wawasan serta pemahaman lebih terkait pengaruh ukuran perusahaan, kecukupan modal, dan kepatuhan syariah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia melalui serangkaian proses yang telah dilaksanakan.

2. Bagi Bank Umum Syariah (BUS)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan media informasi mengenai faktor-faktor yang berperan memengaruhi profitabilitas, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan.

3. Bagi regulator (OJK/DSN-MUI)

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi OJK dan DSN-MUI dalam merumuskan kebijakan pengawasan dan regulasi yang lebih efektif terhadap bank umum syariah di Indonesia.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai sumber informasi utama dan saran untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi hubungan antara ukuran perusahaan, kecukupan modal, dan kepatuhan syariah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019-2024, dengan mengambil, mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh secara sekunder pada *Annual report* dari website resmi Bank Umum Syariah, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu ojk.go.id.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 10 bulan, dari bulan September 2025 sampai dengan Juni 2026 dengan waktu penelitian terlampir di halaman 166.